



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAMDANI Als. Dani Bin JAJAT SUDRAJAT.**  
Tempat lahir : Bogor.  
Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 20 Mei 1987.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : - Kp. Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor.  
- Jl. Sukamulya Rt. 04 / 05 Kel. Sukasari Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Pendidikan : SMK (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: PANARDAN, SH. dkk, Para Penasihat Hukum dari Hade Indonesia Raya berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 22 Januari 2020;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 05 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI Als. Dani Bin JAJAT SUDRAJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASUNTARA ANDOWO Als. SAKAW Bin NACIN berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** potong tahanan sementara, membayar **denda sebesar Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) **Subsida 3 (tiga) bulan** penjara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,8234 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0725 gram;
  - 1 (satu) bungkus kecil Plastik Bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7507 gram;
  - 6 (enam) bungkus bekas Permen Kiss, masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1335 gram;sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih adalah 10,7801 gram disimpan dalam kotak dus bekas HP;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa dipersidangan tanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Hal.2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-09/Bgr/01/2020 tertanggal 09 Januari 2020 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa RAMDANI Als. Dani Bin JAJAT SUDRAJAT pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di dekat Pom Bensin Jl. Raya Ciawi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Uwa (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone merk Xiaomi milik terdakwa, untuk mengambil shabu dengan mengatakan "Dani ini udah siap barangnya nanti jemputnya Selasa pagi". Tetapi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib, Sdr. Uwa kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Dan langsung berangkat ke pombensin ciawi" dan terdakwa pun menjawab "iya saya berangkat sekarang". Lalu pada sekira pukul 08.00 terdakwa tiba di depan pintu masuk Pom Bensin untuk mengambil bungkus rokok yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan shabu, untuk dibawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan atas perintah Sdr. Uwa maka terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut untuk ditaruh disuatu tempat atau diberikan kepada seseorang dan terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Uwa menyuruh terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dibawah pohon di Jl. Durian Raya Bantar Kemang, Kel. Baranangsiang. Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. Uwa juga menyuruh terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu didepan klinik 24 jam, di Jl. Durian Raya Bantar Kemang, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor. Lalu pada sekira pukul 16.00 Wib, sisa shabu yang sebanyak 9 (sembilan) bungkus, oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus dimasukkan kedalam plastik warna bening dan sebanyak 6 (enam) bungkus dimasukkan ke dalam bekas permen kiss masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis

Hal.3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dibungkus kertas timah disimpan dalam kotak dus bekas HP terdakwa yang disimpan dalam laci rak TV.

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima narkotika jenis shabu dari pihak lain dikarenakan terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: 155 BK/XI/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 November 2019 yang menyatakan bahwa 1(satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,8234 gram, 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0725 gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7507 gram dan 6 (enam) bungkus bekas permen kiss masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1335 gram, sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih adalah 10,7801 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa RAMDANI Als. Dani Bin JAJAT SUDRAJAT pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan terdakwa Kp. Bantar Kemang, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal.4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakan terdakwa di Kp. Bantar Kemang, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor, datanglah saksi Okeu Gunawan, Amd, saksi Deddy Eka Putra dan Sandri Jayana, Sos (selaku anggota satuan narkoba Polres Bogor) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jeni shabu-shabu.
- Kemudian saksi Okeu Gunawan, Amd, saksi Deddy Eka Putra dan Sandri Jayana, Sos melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rak laci TV yang berada diruangan tamu ditemukan kotak dus bekas HP yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus bekas permen merk kiss masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dibungkus kertas timah, dengan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat enam) gram, dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, yang disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: 155 BK/XI/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 November 2019 yang menyatakan bahwa 1(satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,8234 gram, 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0725 gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7507 gram dan 6 (enam) bungkus bekas permen kiss masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1335 gram, sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih adalah 10,7801 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal.5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi OKEU GUNAWAN, Amd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib adanya informasi dari masyarakat mengenai di sekitar Kp. Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Deddy Eka Putra dan Saksi Sandri Jayana maupun beberapa rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kp. Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa maka ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus Plastik wama bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus bekas Permen merk Kiss masing-masing didalamnya terdapat Plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah, dengan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat enam) gram, didalam kotak dus bekas HP yang terdapat didalam Rak Laci TV yang berada diruang tamu Terdakwa tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. UWA (DPO) dengan cara Sdr. UWA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa merk Xiaomi agar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib, mengambil 11 (sebelas) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu yang ada di dekat Pom Bensin Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor. Lalu sekira pukul 12.00 wib, Sdr. UWA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu dibawah pohon di Jl. Durian Raya Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor Dan sekira pukul 16.00 wib, sisa Shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus tersebut, Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus ke dalam plastik warna bening dan sebanyak 6 (enam) bungkus ke dalam bekas bungkus permen kiss masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah disimpan dalam kotak dus bekas HP Terdakwa yang disimpan dalam laci rak TV.

Hal.6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Sdr. UWA (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu didepan Klinik 24 jam yang terletak di Jl. Durian Raya Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. UWA (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah seluruh Shabu tersebut habis ditiptkan atau diserahkan kepada seseorang atas perintah Sdr. UWA (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

## 2. Saksi DEDDY EKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib adanya informasi dari masyarakat mengenai di sekitar Kp. Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Saksi Sandri Jayana maupun beberapa rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kp. Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa maka ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus Plastik wama bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus bekas Permen merk Kiss masig-masing didalamnya terdapat Plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah, dengan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat enam) gram, didalam kotak dus bekas HP yang terdapat didalam Rak Laci TV yang berada diruang tamu Terdakwa tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Hal.7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. UWA (DPO) dengan cara Sdr. UWA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa merk Xiaomi agar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib, mengambil 11 (sebelas) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu yang ada di dekat Pom Bensin Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor. Lalu sekira pukul 12.00 wib, Sdr. UWA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu dibawah pohon di Jl. Durian Raya Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor Dan sekira pukul 16.00 wib, sisa Shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus tersebut, Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus ke dalam plastik warna bening dan sebanyak 6 (enam) bungkus ke dalam bekas bungkus permen kiss masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah disimpan dalam kotak dus bekas HP Terdakwa yang disimpan dalam laci rak TV. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Sdr. UWA (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu didepan Klinik 24 jam yang terletak di Jl. Durian Raya Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. UWA (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah seluruh Shabu tersebut habis dititipkan atau diserahkan kepada seseorang atas perintah Sdr. UWA (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

**3. Saksi SANDRI JAYANA, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib adanya informasi dari masyarakat mengenai di sekitar Kp. Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Saksi Deddy Eka Putra maupun beberapa rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kp. Bantar Kemang Kel.

Hal.8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa maka ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus Plastik warna bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus bekas Permen merk Kiss masing-masing didalamnya terdapat Plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah, dengan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat enam) gram, didalam kotak dus bekas HP yang terdapat didalam Rak Laci TV yang berada diruang tamu Terdakwa tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. UWA (DPO) dengan cara Sdr. UWA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa merk Xiaomi agar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib, mengambil 11 (sebelas) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu yang ada di dekat Pom Bensin Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor. Lalu sekira pukul 12.00 wib, Sdr. UWA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu dibawah pohon di Jl. Durian Raya Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor Dan sekira pukul 16.00 wib, sisa Shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus tersebut, Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus ke dalam plastik warna bening dan sebanyak 6 (enam) bungkus ke dalam bekas bungkus permen kiss masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah disimpan dalam kotak dus bekas HP Terdakwa yang disimpan dalam laci rak TV. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Sdr. UWA (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu didepan Klinik 24 jam yang terletak di Jl. Durian Raya Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. UWA (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah seluruh Shabu tersebut habis dititipkan atau diserahkan kepada seseorang atas perintah Sdr. UWA (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal.9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** RAMDANI Als. Dani Bin JAJAT SUDRAJAT dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. UWA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya merk Xiaomi, untuk mengambil shabu dengan mengatakan "*Dani, Ini Udah Siap Barangnya Nanti Jemputnya Selasa Pagi*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib Sdr. UWA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Dan, Langsung Berangkat ke Pombensin Ciawi*" dan Terdakwa pun menjawab "*Iya Saya Berangkat, Sekarang*". Lalu sekira pukul 08.00 wib Terdakwa tiba di depan pintu masuk Pom Bensin untuk mengambil bungkusan rokok yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu kemudian seluruh Shabu tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Bantar Kemang, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Sdr. UWA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu dibawah pohon di Jl. Durian Raya Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor. Kemudian sekira pukul 13.00 wib Sdr. UWA (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu didepan Klinik 24 jam yang berada di Jl. Durian Raya Bantar Kemang, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib sisa Shabu yang ada sebanyak 9 (sembilan) bungkus, oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus Shabu dimasukkan kedalam plastik warna bening dan sebanyak 6 (enam) bungkus Shabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen kiss, untuk disimpan didalam bekas kotak dus HP Terdakwa, yang ditaruh di dalam laci rak TV;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wib saat Terdakwa berada didalam rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kp. Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Saksi Okeu Gunawan bersama Saksi Deddy Eka Putra dan Saksi Sandri Jayana (*anggota Satnarkoba Polres Bogor*) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa maka ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus Plastik wama bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus bekas Permen merk Kiss masig-masing didalamnya terdapat Plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah, dengan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat enam)

Hal.10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, didalam kotak dus bekas HP yang terdapat didalam Rak Laci TV yang berada diruang tamu Terdakwa tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui akan mendapat upah dari Sdr. UWA (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah seluruh Shabu tersebut habis dititipkan atau diserahkan kepada seseorang atas perintah Sdr. UWA (DPO) tersebut;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menerima Shabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. UWA (DPO) sebagai upah karena Terdakwa telah berhasil menjadi perantara dalam jual beli Shabu;
- Bahwa sejak Agustus 2019, Terdakwa menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Ganja dan oleh Pengadilan Negeri Bogor divonis selama 1 (satu) Tahun di Lapas Kelas II A Bogor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 3 (tiga) bungkus Plastik warna bening masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus bekas Permen merk Kis masing-masing didalamnya terdapat Plastik warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus kertas timah dengan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 155 BK/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 12 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa RAMDANI Als. Dani Bin JAJAT SUDRAJAT berupa:
  1. 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 6,8234 gram;

Hal.11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,0725 gram;
3. 1 (satu) bungkus kecil Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7507 gram;
4. 6 (enam) bungkus bekas Permen Kiss masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas Timah Rokok berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1335 gram;

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna putih 10,7801 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 6,8234 gram;
  2. 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 1,0725 gram;
  3. 1 (satu) bungkus kecil Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,7507 gram;
  4. 6 (enam) bungkus bekas Permen Kiss, masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Timah Rokok berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 2,1335 gram;
- sehingga berat netto seluruhnya Narkotika jenis Sabu-sabu adalah 10,7801 gram disimpan dalam kotak dus bekas HP;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. UWA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya merk Xiaomi, untuk mengambil shabu dengan mengatakan "*Dani, Ini Udah Siap Barangnya Nanti Jemputnya Selasa Pagi*";
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib Sdr. UWA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Dan, Langsung Berangkat ke Pombensin Ciawi*" dan Terdakwa pun menjawab "*Iya Saya Berangkat*,"

Hal.12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sekarang*". Lalu sekira pukul 08.00 wib Terdakwa tiba di depan pintu masuk Pom Bensin untuk mengambil bungkus rokok yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu kemudian seluruh Shabu tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Bantar Kemang, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor;

- ❖ Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Sdr. UWA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu dibawah pohon di Jl. Durian Raya Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor. Kemudian sekira pukul 13.00 wib Sdr. UWA (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu didepan Klinik 24 jam yang berada di Jl. Durian Raya Bantar Kemang, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor;
- ❖ Bahwa sekira pukul 16.00 wib sisa Shabu yang ada sebanyak 9 (sembilan) bungkus, oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus Shabu dimasukkan kedalam plastik warna bening dan sebanyak 6 (enam) bungkus Shabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen kiss, untuk disimpan didalam bekas kotak dus HP Terdakwa, yang ditaruh di dalam laci rak TV;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wib saat Terdakwa berada didalam rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kp. Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Saksi Okeu Gunawan bersama Saksi Deddy Eka Putra dan Saksi Sandri Jayana (*anggota Satnarkoba Polres Bogor*) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ❖ Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa maka ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus Plastik wama bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus bekas Permen merk Kiss masing-masing didalamnya terdapat Plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah, dengan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat enam) gram, didalam kotak dus bekas HP yang terdapat didalam Rak Laci TV yang berada diruang tamu Terdakwa tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 3 (tiga) bungkus Plastik warna bening masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus bekas Permen merk Kis masing-masing didalamnya terdapat Plastik warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus kertas timah dengan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat enam) gram;

Hal.13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 155 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 12 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa RAMDANI Als. Dani Bin JAJAT SUDRAJAT berupa:

1. 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 6,8234 gram;
2. 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,0725 gram;
3. 1 (satu) bungkus kecil Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7507 gram;
4. 6 (enam) bungkus bekas Permen Kiss masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas Timah Rokok berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1335 gram;

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna putih 10,7801 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ❖ Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui akan mendapat upah dari Sdr. UWA (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah seluruh Shabu tersebut habis dititipkan atau diserahkan kepada seseorang atas perintah Sdr. UWA (DPO) tersebut dan sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menerima Shabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. UWA (DPO) sebagai upah karena Terdakwa telah berhasil menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Shabu. Bahwa sejak Agustus 2019, Terdakwa menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu-shabu;
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Ganja dan oleh Pengadilan Negeri Bogor divonis selama 1 (satu) Tahun di Lapas Kelas II A Bogor;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) sehingga Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat

Hal.14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa RAMDANI Als. Dani Bin JAJAT SUDRAJAT sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila*

Hal.15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, *menegaskan* bahwa suatu anggapan umum menyatakan "*Tanpa Hak*" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan *tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah* untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. UWA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya merk Xiaomi, untuk mengambil shabu dengan mengatakan "*Dani, Ini Udah Siap Barangnya Nanti Jemputnya Selasa Pagi*";

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib Sdr. UWA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Dan, Langsung Berangkat ke Pombensin Ciawi*" dan Terdakwa pun menjawab "*Iya Saya Berangkat, Sekarang*". Lalu sekira pukul 08.00 wib Terdakwa tiba di depan pintu masuk Pom Bensin untuk mengambil bungkus rokok yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu kemudian seluruh Shabu tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Bantar Kemang, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Sdr. UWA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu dibawah pohon di Jl. Durian Raya Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor. Kemudian sekira pukul 13.00 wib Sdr. UWA (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Shabu didepan Klinik 24 jam yang berada di Jl. Durian Raya Bantar Kemang, Kel. Baranangsiang, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 wib sisa Shabu yang ada sebanyak 9 (sembilan) bungkus, oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus Shabu dimasukkan kedalam plastik warna bening dan sebanyak 6 (enam) bungkus Shabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen kiss, untuk disimpan didalam bekas kotak dus HP Terdakwa, yang ditaruh di dalam laci rak TV;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wib saat Terdakwa berada didalam rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Saksi Okeu Gunawan bersama Saksi Deddy Eka Putra dan Saksi Sandri Jayana (*anggota Satnarkoba Polres Bogor*) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa maka ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus Plastik warna bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dan 6 (enam) bungkus bekas Permen merk Kiss masing-masing didalamnya terdapat Plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah, dengan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat enam) gram, didalam kotak dus bekas HP yang terdapat didalam Rak Laci TV yang berada diruang tamu Terdakwa tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 3 (tiga) bungkus Plastik warna bening masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus bekas Permen merk Kis masing-masing didalamnya terdapat Plastik warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus kertas timah dengan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 155 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 12 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa RAMDANI Als. Dani Bin JAJAT SUDRAJAT berupa:

1. 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 6,8234 gram;

Hal.17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,0725 gram;
3. 1 (satu) bungkus kecil Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7507 gram;
4. 6 (enam) bungkus bekas Permen Kiss masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas Timah Rokok berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1335 gram;

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna putih 10,7801 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui akan mendapat upah dari Sdr. UWA (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah seluruh Shabu tersebut habis dititipkan atau diserahkan kepada seseorang atas perintah Sdr. UWA (DPO) tersebut dan sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menerima Shabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. UWA (DPO) sebagai upah karena Terdakwa telah berhasil menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Shabu. Bahwa sejak Agustus 2019, Terdakwa menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya tidak bekerja dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 6,8234 gram; 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 1,0725 gram; 1 (satu) bungkus kecil Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,7507 gram; dan 6 (enam) bungkus bekas Permen Kiss, masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Timah Rokok berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 2,1335 gram; Sehingga berat netto seluruhnya Narkotika jenis Sabu-sabu adalah 10,7801 gram disimpan dalam kotak dus bekas HP tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal.18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Pertama dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 6,8234 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 1,0725 gram;
  - 1 (satu) bungkus kecil Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,7507 gram;
  - 6 (enam) bungkus bekas Permen Kiss, masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Timah Rokok berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 2,1335 gram;
- sehingga berat netto seluruhnya Narkotika jenis Sabu-sabu adalah 10,7801 gram disimpan dalam kotak dus bekas HP;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;

Hal.19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Ganja dan oleh Pengadilan Negeri Bogor divonis selama 1 (satu) Tahun di Lapas Kelas II A Bogor;
3. Bahwa Terdakwa telah menerima upah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu.

## Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Hal.20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI Als. Dani Bin JAJAT SUDRAJAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **9 (sembilan) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 6,8234 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 1,0725 gram;
  - 1 (satu) bungkus kecil Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,7507 gram;
  - 6 (enam) bungkus bekas Permen Kiss, masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Timah Rokok berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 2,1335 gram;sehingga berat netto seluruhnya Narkotika jenis Sabu-sabu adalah 10,7801 gram disimpan dalam kotak dus bekas HP;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **R A B U** tanggal **12 FEBRUARI 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Hal.21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROOY SARAGIH, SH. MH.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **SRI SULASTRI  
PAMASA, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.**

**INDRA MEINANTHA VIDI, SH.**

2. **L I E N A, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

**ROOY SARAGIH, SH. MH.**